

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN TANGGUNGJAWAB IBU PASCA PERCERAIAN

Lia Magfiroh*¹, Zakki Adhlyati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: maghfiroh007@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh ke Ayahnya dan mengetahui bagaimana tanggungjawab Ibu pasca perceraian. Selain itu juga untuk mengetahui terkait interpretasi yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak berdasarkan surat kesepakatan mediasi dan tanggungjawab ibu pasca perceraian yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tidak sesuai dengan surat kesepakatan mediasi yang telah disepakati para pihak. Dalam interpretasi (penafsiran) hukum, hakim menggunakan metode interpretasi gramatikal atau interpretasi bahasa yaitu interpretasi terkait makna “kesepakatan”.

Kata kunci: Hak Asuh Anak; Tanggungjawab Ibu; Interpretasi; Kesepakatan

Abstract: This article describes how the judge's basic consideration is in deciding that custody of a minor child falls to the father and knowing what the mother's responsibilities are after the divorce. Apart from that, it is also to find out about the interpretation used by the judge in deciding the case in Decision Number 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Based on this research, the results showed that the judge's basis for determining child custody based on the mediation agreement letter and the mother's post-divorce responsibilities as stipulated in Decision Number 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr was not in accordance with the mediation agreement letter agreed upon by the parties.

Keywords: Child Custody; Mother's Responsibilities; Interpretation; Agreement

1. Pendahuluan

Adanya hak asuh anak dan tanggungjawab ibu merupakan akibat dari adanya putusannya perkawinan (perceraian). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, tetapi Allah membencinya sebagaimana dalam HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)”. Perceraian akan menimbulkan akibat hukum tidak hanya ayah atau ibunya saja, namun keduanya sama-sama mempunyai tanggungjawab sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang menjelaskan bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga anak mampu berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.¹

Akibat hukum putusnya perkawinan diantaranya terkait hak asuh anak. Berdasarkan ilmu fiqh terdapat dua istilah yaitu *kafalah* dan *hadhanah* yang berarti pemeliharaan dan pengasuhan.² Hak asuh anak (*hadhanah*) ialah hak asuh anak baik laki-laki maupun perempuan di bawah umur atau masih kecil karena belum bisa membedakan mana hal baik dan mana yang buruk (belum *mumayyiz*) serta belum bisa menjaga diri dari sesuatu yang menyakitinya.³ Dalam hal hak asuh anak terutama yang masih di bawah umur atau *mumayyiz*, seseorang yang seharusnya paling berhak adalah ibu kandungnya karena pada saat tersebut yang dibutuhkan anak adalah kasih sayang lebih dari seorang ibu. Namun, Ibu bukan pihak mutlak yang mendapatkan hak asuh anak. Terdapat beberapa faktor yang bisa seorang ayah mendapatkan hak asuh anak di bawah umur. Tetapi, jika ayah tidak mendapatkan hak asuh anak tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.⁴ Ketentuan hak asuh anak baik yang di bawah umur maupun yang telah *mumayyiz* diatur dalam Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵ Sedangkan, anak yang sudah *mumayyiz* atau berusia lebih dari 12 tahun bisa memilih antara ikut ibu atau ayah karena walaupun secara praktis hubungan antara suami dan istri telah terjadi perpisahan, namun anak masih memerlukan pengasuhan baik dari ibu maupun ayah.⁶ Disinilah peran Pengadilan memutuskan perkara terkait siapa yang berhak mendapatkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan kondisi nyata.⁷

Dalam Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon memutuskan hak asuh anak di bawah umur jatuh ke ayah. Dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak berjenis kelamin perempuan. Anak pertama berumur empat tahun dan anak kedua berumur delapan bulan. Hakim memutus hak pengasuhan anak perempuan, umur empat tahun berada pada Pemohon selaku ayah dan anak perempuan yang berumur delapan bulan berada pada Termohon selaku ibu.

¹ Polutu, E. B., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2023). *Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 490-495.

² Widanengsih, A., & Maryandi, Y. (2022). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah*. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 53-60.

³ Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). *Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39-57.

⁴ Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151-159.

⁵ Rizal, M. (2024). *PEMBERIAN HAK HADANAH KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARESIDENAN SEMARANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁶ Khair, U. (2020). *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.

⁷ Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151-159.

Pada tahun-tahun sebelumnya terdapat penelitian serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rizal (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Agama Islam) berjudul Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Pertimbangan Hakim Kasus Di Pengadilan Agama Karesidenan Semarang, ditulis pada tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan atau memberikan hak asuh (hadhanah) anak di bawah umur ke ayah.⁸ Selain itu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi Riana (Jurnal Riset Indragiri), berjudul Analisis Nilai Kemaslahatan Dalam Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.PLG), ditulis pada tahun 2024. Dalam penelitiannya, penulis berfokus pada analisis hak asuh anak di bawah umur atau belum *mumayyiz* berdasarkan nilai kemaslahatan.⁹ Dan penelitian oleh Renita Ivana (Jurnal Privat Law), berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Bapak, ditulis pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada pemberian hak asuh anak ke bapak.¹⁰

Penelitian-penelitian diatas dapat dicermati bahwa fokus masalah yang diteliti hanya pada pertimbangan hakim memutuskan hak asuh anak di bawah umur atau belum *mumayyiz* ke ayah dan pemberian hak asuh anak dari segi kemaslahatan saja. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis tidak hanya membahas mengenai pertimbangan hakim memutuskan hak asuh anak di bawah umur jatuh ke ayah, namun penulis juga akan membahas mengenai bagaimana tanggungjawab ibu pasca perceraian. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur jatuh ke ayahnya. Selain itu, Penulis juga tertarik mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana tanggungjawab ibu pasca perceraian, apakah seorang ibu juga dibebankan tanggungjawab seperti nafkah anak sebagaimana yang dibebankan ke seorang ayah atau tidak dan penulis tertarik menganalisis interpretasi yang digunakan hakim dalam pertimbangannya. Oleh karena itu, penulis menuangkan permasalahan tersebut dalam bentuk karya penulisan hukum yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUSKAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR DAN TANGGUNGJAWAB IBU PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr).

⁸ Rizal, M. (2024). *PEMBERIAN HAK HADANAH KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARESIDENAN SEMARANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁹ Riana, D., Barkah, Q., & Wijaya, S. (2024). *ANALISIS NILAI KEMASLAHATAN DALAM PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1365/PDT. G/2021/PA. PLG)*. *JURNAL RISET INDRAGIRI*, 3(1), 55-69

¹⁰ Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). *Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak*. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 295-302.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada studi literatur dan analisis data sekunder mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menerapkan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang menggunakan serangkaian langkah sistematis untuk menelaah dan menghimpun bahan-bahan hukum yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr sebagai bahan penelitian hukum. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis metode silogisme deduktif yang berarti menarik kesimpulan dari dua premis atau permasalahan dari umum (*mayor*) dilanjutkan ke khusus (*minor*), yaitu ketentuan dan peraturan tentang hak asuh anak dan tanggungjawab ibu pasca perceraian serta interpretasi hakim sebagai premis *mayor*. Sedangkan, Putusan Pengadilan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr sebagai premis *minor*.

3. Pertimbangan Hakim Memutuskan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Jatuh Ke Ayah (Studi Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

Adanya perceraian antara suami dan istri, apabila pasangan tersebut telah dikaruniai anak, maka akan menimbulkan permasalahan utama yaitu terkait hak asuh anak. Selain orangtua, anak juga ikut menanggung akibat dari perceraian. Anak tetap mendapatkan hak-haknya dari orangtua meskipun sudah bercerai. Hadhanah atau hak asuh anak menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak yang mencakup merawat serta mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri.¹¹ Berdasarkan Pasal 105 KHI pengasuhan anak dibawah umur atau yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun), maka pengasuhan anak akan jatuh ke ibunya dan apabila anak sudah mencapai usia *mumayyiz*, maka anak akan diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ibu atau ayahnya.¹² Hal ini menggambarkan bahwa tidak menutup kemungkinan seorang ayah dapat dijatuhkan hak asuh anak. Sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 juga menyatakan secara jelas dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata poin d bahwa pada intinya hak ibu kandung untuk mengasuh anak yang dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandungnya selama pemberian tersebut memiliki dampak positif terhadap sang anak.¹³ Merujuk pada Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, maka Pasal tersebut menjelaskan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang akan memberikan keputusannya.

¹¹ Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). *TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 38-59.

¹² Rizal, M. (2024). *PEMBERIAN HAK HADANAH KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARESIDENAN SEMARANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹³ Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). *Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)*. *Lex Patrimonium*, 2(2), 10.

Artinya Pasal ini sendiri pada dasarnya tidak menyatakan secara jelas pihak mana yang berhak untuk mendapatkan penguasaan terhadap hak asuh anak karena penentuan tersebut akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara. Maka, dalam hal ini hakim memiliki peranan yang besar.¹⁴ Langkah utama untuk menyelesaikan perkara di pengadilan adalah melalui mediasi tak terkecuali dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian. Pengaturan mediasi tertuang dalam dalam SEMA No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dan yang terakhir disempurnakan kembali menjadi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma Mediasi). Dalam upaya mendamaikan hakim diwajibkan untuk menghadirkan pihak yang dapat membantu kedua pihak untuk mencapai kesepakatan sehingga damai kembali.

Jika dalam proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan para pihak, maka hakim memutuskan perkara berdasarkan isi dari surat kesepakatan yang telah ditanda tangani para pihak dan mediator. Kedudukan kesepakatan perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi di luar pengadilan hanya sebagai kontrak biasa. Akan tetapi, kesepakatan yang dihasilkan melalui proses mediasi di pengadilan secara otomatis dapat dimohonkan untuk dikuatkan oleh majelis hakim dengan syarat kesepakatan perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perma Mediasi. Berdasarkan Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr hakim menetapkan bahwa hak pengasuhan anak (hadhanah) yang berjenis kelamin Perempuan berusia 4 tahun berada pada Pemohon selaku Ayah kandung dan anak Perempuan berusia 8 tahun berada pada Termohon selaku Ibu kandung. Putusan tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi para pihak tertanggal 15 Desember 2023 sebagai pertimbangannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya bahwa persetujuan bersama atau dalam Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr menyebutnya dengan kesepakatan menjadi salah satu hal yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus hak hadhanah.

4. Tanggungjawab Ibu Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

Orangtua mempunyai kewajiban tanggungjawab terhadap anak atas tumbuh kembang anak, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, selain itu juga bimbingan orangtua berupa pendidikan yang baik untuk masa depan anak (Sukma, 2022, pp. 26-27). Tanggungjawab pasca perceraian tidak hanya dibebankan kepada ayah, namun juga ibu sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur bahwa tanggungjawab anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab orangtua.

¹⁴ Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). *Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)*. *Lex Patrimonium*, 2(2), 10.

Anak merupakan tanggungjawab ayah dan ibunya, meskipun kedua orangtuanya berpisah. Bagi ibu atau ayah yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) tetap diberi hak untuk bertemu memberikan kasih sayangnya selama dapat menjamin keselamatan anak dan tidak mengganggu belajar anak. Jika, pemegang *hadhanah* tidak memberikan hak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* di pengadilan. Di dalam perceraian, anak adalah bagian yang mengalami kerugian karena mereka kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya. Tidak ada namanya mantan anak ataupun mantan orangtua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai ketetapan mengenai aspek pemeliharaan dan penjagaan anak pasca perceraian.¹⁵ Tanggungjawab orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam Pasal 26 Nomor 35 Tahun 2014 amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antarlain: 1. Orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab guna mengasuh, memelihara, mendidik, serta menjaga anak, menumbuh kembangkan anak berdasarkan kemampuan, bakat, serta minatnya, serta menghindari munculnya perkawinan pada usia dini. 2. Bilamana orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau sebab sebuah alasan, tidak bisa menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya, kemudian kewajiban serta tanggung jawab seperti ditentukan pada ayat (1) bisa berpindah terhadap keluarga, yang dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Disini Hakim harus sepenuhnya mempertimbangkan apakah anak tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika diurus oleh ibu atau ayahnya. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari kemampuan orangtua dalam memberikan perhatian serta menjaga anak. Hakim mempunyai hak *ex officio* untuk memutus nafkah anak. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 memberikan panduan bagi Pengadilan dalam menerapkan keputusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018. Poin 2 dari surat edaran tersebut menegaskan bahwa ketentuan terkait nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak telah disempurnakan sesuai dengan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012. Saat ini, ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Poin 3 dari SEMA No. 03 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam situasi perceraian yang diajukan oleh istri, istri dapat menerima nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak selama tidak melakukan *nusyuz*. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai tanggung jawab hak asuh anak setelah perceraian. Aturan ini memiliki batasan yang masih dibawah usia 12 tahun (*belum mumayyiz*). Menurut Pasal 105 KHI, anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau 12 tahun akan diasuh oleh ibunya, sementara anak yang telah dewasa akan memiliki kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh, dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁶

¹⁵ Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). *TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 38-59.

¹⁶ Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). *TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 38-59.

Berdasarkan penjelasan di atas Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr yang membebankan tanggungjawab kepada Ibu untuk membayarkan nafkah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% kenaikan tiap tahun sampai anak dewasa dan atau berusia 21 tahun tidak tepat karena tidak sesuai dengan surat kesepakatan mediasi. Dalam surat kesepakatan mediasi, Pemohon (ayah) bersedia dan sepakat untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 500.000,00 tiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak usia 21 tahun. Namun, dalam putusan hakim menghukum Termohon (ibu) untuk menanggung nafkah tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yakni penyelesaian di luar pengadilan dan hasilnya dituangkan secara tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam Pasal 329a mengatur bahwa pembebanan nafkah harus mempertimbangkan kemampuan dan pendapatan pihak yang diwajibkan membayar nafkah. Sedangkan, dalam duduk perkara Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr menyebutkan bahwa pekerjaan ibu hanya sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai pendapatan tiap bulannya. Dilihat dari kemampuan juga tidak memungkinkan jika ibu dibebankan nafkah anak. Ibu dapat dibebankan biaya pemeliharaan anak apabila ayah tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “ayah bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak. Jika pada kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut serta dalam pemenuhan hak tersebut”.¹⁷ Bahkan, dalam Pasal 105 KHI mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) adalah hak ibunya, tetapi untuk biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayah. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 juga menjelaskan bahwa ibu hanya dibebankan terkait penyusuan anak dan itupun ayah tetap diwajibkan untuk memberi makan dan pakaian terhadap mantan istrinya karena sudah menyusui anaknya. Maka, sudah sepatutnya yang dibebankan atas nafkah anak bukanlah ibu melainkan ayah.

5. Interpretasi yang Digunakan Hakim Dalam Pertimbangannya (Studi Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)

Dalam hukum acara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, hakim setidaknya berpegang pada tiga pertimbangan hukum yang utama. Pertama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha Pengadilan Agama Tahun 2013, ayat tentang nafkah dan nafkah anak bagian e dan f yang menyatakan: Nafkah anak merupakan kewajiban ayah. Apabila ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada ibu (Pasal 45 Ayat A dan B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bagian f menyatakan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu ((Nasution, Berangin, & Muchtar, 2024, p. 47).

¹⁷ Nasution, H., Triana, W., & Muchtar, A. R. (2024). *Ensuring Children's Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 17(1), 41-57.

Hakim dalam menghasilkan putusan yang memiliki nilai keadilan dan kemaslahatan hukum, maka hakim harus mengerahkan semua kemampuan dan potensinya, baik merujuk pada undang-undang yang tertulis maupun dengan melihat peristiwa yang dijadikan perkara dengan cara menegosiasikan antara peristiwa undang-undang ataupun dengan cara menginterpretasikan hukum (Al-Amin, Abdulloh, Santoso, Muthmainnah, & Sembodo, 2023, p. 17). Metode interpretasi diperlukan untuk menjawab peristiwa ataupun perbuatan hukum yang selalu berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat (Soerjono, 2006), khususnya kepada hal yang tidak terumuskan dalam undang-undang tertentu ataupun terdapat teksnya, namun ketentuannya tidak jelas untuk diterapkan pada suatu peristiwa tertentu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat enam metode interpretasi yaitu metode interpretasi gramatikal, teleologis, sistematis, historis, komparatif, dan antisipatif. Untuk mengetahui interpretasi mana yang digunakan hakim dalam pertimbangannya perlu dilakukan analisis pada Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menggunakan teori interpretasi gramatikal atau lebih dikenal dengan teori interpretasi bahasa. Sebagaimana menurut Kansil bahwa teori gramatikal atau teori bahasa yaitu cara penafsiran yang berdasarkan bunyi undang-undang. Penafsiran ini berpedoman pada arti setiap kata dalam hubungannya satu sama lain dengan kalimat-kalimat yang terkandung dalam undang-undang (Al-Amin, Abdulloh, Santoso, Muthmainnah, & Sembodo, 2023, p. 23). Kata “Kesepakatan” dalam Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tertuang di pertimbangan hakim yang diartikan sebagai janji yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya sehingga bersifat mengikat kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan i’tikad baik sesuai Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara dan Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 34.

6. Kesimpulan

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim memutuskan ayah sebagai salah satu pemegang hak asuh anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr adalah menggunakan surat kesepakatan mediasi tertanggal 23 Desember 2023. Untuk tanggungjawab ibu pasca perceraian adalah memelihara dan mendidik anak, tetapi untuk biaya tetap dibebankan kepada ayah. Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang membebankan kepada ibu atas nafkah anak karena hakim tidak mempertimbangkan kemampuan dan pendapatan ibu. Interpretasi yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr menggunakan metode penafsiran gramatikal atau penafsiran bahasa. Dalam hal ini, hakim menafsirkan kata “Kesepakatan” dalam Putusan Nomor 3733/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tertuang di pertimbangan hakim yang diartikan sebagai janji yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya sehingga bersifat mengikat kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan i’tikad baik sesuai Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara dan Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 34

References

- Asman, O. Bab 1 Hukum Acara Perdata Ditinjau Dari Konsep, Fungsi, Tujuan Dan Sumber-Sumbernya. *Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata*, 1.
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). *Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 39-57.
- Ivana, R., & Cahyaningsih, D. T. (2020). *Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan pemberian hak asuh anak kepada bapak*. Jurnal Privat Law, 8(2), 295-302.
- Khair, U. (2020). *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(2), 291-306.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). *Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)*. Lex Patrimonium, 2(2), 10.
- Nasution, H., Triana, W., & Muchtar, A. R. (2024). *Ensuring Children's Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah*. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 17(1), 41-57.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra utama.
- Polutu, E. B., Thalib, M. C., & Mandjo, J. T. (2023). *Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, 1(3), 490-495.
- Riana, D., Barkah, Q., & Wijaya, S. (2024). *ANALISIS NILAI KEMASLAHATAN DALAM PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1365/PDT. G/2021/PA. PLG)*. JURNAL RISET INDRAGIRI, 3(1), 55-69
- Rizal, M. (2024). *PEMBERIAN HAK HADANAH KEPADA AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ PASCA PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARESIDENAN SEMARANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). *TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 38-59.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 151-159.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(2), 151-159. Riana, D., Barkah, Q., & Wijaya, S. (2024). *ANALISIS NILAI KEMASLAHATAN DALAM PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1365/PDT. G/2021/PA. PLG)*. JURNAL RISET INDRAGIRI, 3(1), 55-69
- Widanengsih, A., & Maryandi, Y. (2022). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2(1), 53-60.